



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 120/PUU-XXI/2023**

Tentang

Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

- Pemohon** : **Meidiantoni**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terhadap Sidang Luar Biasa MPR Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Pidana Oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 7A UUD 1945 terhadap Sidang Luar Biasa MPR Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Pidana Oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Amar Ketetapan :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 120/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sidang Luar Biasa MPR Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Pidana Oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 120/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan : Senin, 23 Oktober 2023
Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai ASN Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai Penyuluh Pajak Ahli Madya. Kegiatan utama Pemohon adalah menyampaikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia Pemohon berharap mandataris MPR RI menjadi motor penggerak utama keadilan dan ketentraman bagi rakyat Indonesia. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 7A UUD 1945

Bahwa sebelum pelaksanaan sidang Panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat elektronik (*email*) dari Pemohon, bertanggal 27 September 2023, perihal surat penarikan/pencabutan seluruh Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 Sesuai Daftar Permohonan pada Pokok Isi Surat, yang

pada pokoknya mengajukan penarikan/pencabutan terhadap permohonan Nomor 120/PUU-XXI/2023;

Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, dengan agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh Pemohon. Dalam sidang dimaksud Majelis Panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya;

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 12.21 WIB, Mahkamah menerima kembali surat elektronik (*email*) dari Pemohon mengenai Penarikan/Pencabutan Perkara Nomor 120/PUU-XXI/2023 sesuai dengan nasihat Majelis Panel Hakim pada sidang konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Oktober 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 120/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 120/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sidang Luar Biasa MPR Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Pidana Oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 120/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.